



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1958
TENTANG
WAJIB-MILITER *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

Bahwa sebagai usaha untuk menyempurnakan pertahanan negara perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajib-militer sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Pertahanan untuk dapat mengikut-sertakan segenap warga-negara Republik Indonesia secara aktif dalam pertahanan negara;

Mengingat:

- a. pasal 5, 9, 10 dan 11 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84);
- b. pasal 124, 125 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB MILITER.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. **Wajib-militer ialah kewajiban warga-negara untuk menyumbangkan tenaganya dalam Angkatan Perang;**
- b. **Pewajib-militer ialah warga-negara yang dapat dipanggil**

untuk melakukan wajib-militer;

- c. **Militer-wajib** ialah **pewajib-militer** yang terpilih dan dimasukkan dalam Angkatan Perang untuk melakukan dinas wajib- militer;
 - d. **Dinas wajib-militer** ialah dinas dalam Angkatan Perang sebagai militer-wajib;
 - e. **Militer-sukarela** ialah warga-negara yang masuk Angkatan Perang berdasarkan Undang-undang Militer-Sukarela;
 - f. **Angkatan Perang** ialah **Angkatan Perang Republik Indonesia** yang berdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
 - g. **Golongan-tahun** ialah golongan untuk **pewajib-militer** yang lahir dalam tahun yang sama;
 - h. **Golongan-penerimaan** ialah golongan untuk **pewajib-militer** yang dalam tahun yang sama dimasukkan Angkatan Perang sebagai militer-wajib.
- (2) Umur **pewajib-militer** dihitung mulai tanggal kelahirannya atau bulan Januari dari perkiraan tahun kelahirannya.
- (3) **Militer-wajib** terdiri dari **perwira cadangan**, **bintara wajib-militer** dan **prajurit wajib-militer** Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam Undang-undang ini dengan perkataan **Majelis Penguji Kesehatan** atau **pengujian kesehatan** diartikan pula **Majelis Penguji Kesehatan Ulangan** atau **pengujian kesehatan ulangan**, kecuali jika nyata-nyata dimaksudkan **Majelis Penguji Kesehatan Ulangan** atau **pengujian kesehatan ulangan**.

Pasal 2.

- (1) Setiap **warga-negara** menjadi **pewajib-militer** mulai pada tahun takwim ia mencapai umur 18 tahun sampai pada tahun takwim ia mencapai umur 40 tahun.
- (2) Mengikut-sertakan kaum wanita dalam dinas wajib-militer harus disesuaikan dengan kodrat serta sifat kewanitannya dan dengan taraf emansipasi wanita Indonesia atas dasar sukarela yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan darurat atau keadaan perang Undang- undang dapat mengadakan perubahan tentang batas umur tersebut dalam ayat 1.

Pasal 3.

- (1) Untuk menyelenggarakan wajib-militer diadakan daerah pendaftaran dan daerah pemilihan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.**
- (2) Oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya ditetapkan:**
 - a. Pendaftaran wajib-militer untuk tiap daerah pendaftaran, selanjutnya disebut Pendaftar;**
 - b. Komisariss wajib-militer untuk tiap daerah pemilihan, selanjutnya disebut Komisariss.**
- (3) Barangsiapa menurut atau berdasarkan Undang-undang ini ditunjuk untuk menjadi anggota atau pembantu dalam Komisi Pemilihan atau Majelis Penguji Kesehatan, harus memenuhi panggilan Komisariss atau Ketua Majelis Penguji Kesehatan guna melaksanakan tugasnya masing-masing dan instansi yang bersangkutan harus mengizinkannya.**
- (4) Komisariss dengan bantuan instansi-instansi Pemerintah di daerah menyediakan alat-alat dan ruangan-ruangan yang diperlukan guna pekerjaan Komisi Pemilihan, Majelis Penguji Kesehatan dan pekerjaan lain mengenai penyelenggaraan wajib-militer.**

Pasal 4.

- (1) Untuk biaya penyelenggaraan segala sesuatu yang ditentukan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini diadakan anggaran belanja tersendiri.**
- (2) Ketentuan tentang uang sidang, uang jasa dan tunjangan lain untuk para anggota Komisi Pemilihan, Majelis Penguji Kesehatan maupun untuk pejabat dan petugas lain dalam penyelenggaraan wajib-militer menurut atau berdasarkan Undang-undang ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.**
- (3) Biaya perjalanan untuk pewajib-militer guna memenuhi panggilan untuk keperluan pendaftaran, penyaringan, pengujian kesehatan, pemilihan atau pelaksanaan dinas wajib-militer ditanggung oleh Negara menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.**
- (4) Untuk keperluan penyelenggaraan wajib-militer menurut atau berdasarkan Undang-undang ini, segala surat keterangan dan tanda bukti bebas dari meterai, dari biaya catatan sipil, dari biaya pengesahan maupun dari biaya pengadilan, sedang surat-menyurat bebas dari bea.**

BAB II

PENDAFTARAN.

Pasal 5.

- (1) Pendaftaran untuk wajib-militer dilakukan terhadap pewajib-militer yang pada suatu tahun takwim mencapai umur 18 tahun.**
- (2) Pendaftaran juga dilakukan terhadap pewajib-militer yang berumur lebih dari 18 tahun sampai 40 tahun dan karena sesuatu hal tidak terdaftar menurut ketentuan tersebut dalam ayat 1.**
- (3) Ketentuan tentang batas umur 18 tahun dan 40 tahun tersebut dalam ayat 1 dan 2 dapat diubah menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 3.**

Pasal 6.

- (1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh pendaftar terhadap pewajib-militer yang bertempat tinggal dalam daerah pendaftarannya. Pendaftaran terhadap pewajib-militer yang berada di luar negeri dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.**
- (2) Pemberitahuan untuk pendaftaran dilakukan oleh pewajib- militer sendiri atau kalau ia berhalangan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dan kepadanya diberikan tanda pencatatan sebagai bukti pendaftaran.**

Pasal.7.

- (1) Untuk tiap golongan-tahun diadakan buku pendaftaran tersendiri.**
- (2) Pewajib-militer diberi kesempatan untuk memeriksa buku pendaftaran serta mengajukan keberatan terhadap keterangan mengenai dirinya dalam buku tersebut kepada pendaftar dalam waktu 1 bulan setelah tanda pencatatan tersebut dalam pasal 6 ayat 2 diterimanya.**
- (3) Buku pendaftaran dianggap sah, apabila semua keberatan yang diajukan dalam batas waktu tersebut dalam ayat 2 telah mendapat penyelesaian.**
- (4) Pewajib-militer diwajibkan memberitahukan kepada pendaftar tentang adanya perubahan mengenai keterangan dalam buku pendaftaran dalam 14 hari setelah perubahan itu terjadi.**
- (5) Dari buku pendaftaran atas dasar bukti yang sah digunakan nama mereka yang:**
 - a. meninggal dunia;**

- b. kehilangan kewarga-negaraan Indonesia;
- c. ditolak atau dibebaskan untuk dinas wajib-militer;
- d. terdaftar dalam daerah pendaftaran lain atau
- e. tidak semestinya terdaftar.

Pasal 8.

Ketentuan tentang waktu serta tata-cara pendaftaran dan penyelesaian keberatan mengenai pendaftaran, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYARINGAN.

Pasal 9.

- (1) Penyaringan pewajib-militer untuk menjadi militer-wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan yang diadakan untuk tiap daerah pemilihan.
- (2) Komisi Pemilihan setelah mengadakan penyaringan menyampaikan kepada Komisaris laporan tentang:
 - a. Pewajib-militer yang tersaring;
 - b. Pewajib-militer yang dikenakan penangguhan untuk dinas wajib-militer;
 - c. Pewajib-militer yang dikenakan penolakan untuk dinas wajib-militer;
 - d. Pewajib-militer yang dikenakan pembebasan untuk dinas wajib-militer.
- (3) Berdasarkan laporan tersebut dalam ayat 2, Komisaris menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan tersebut kepada pewajib-militer yang bersangkutan.

Pasal 10.

- (1) Penolakan untuk dinas wajib-militer dikenakan kepada pewajib-militer yang :
 - a. berdasarkan keputusan hakim yang tidak dapat ditarik kembali:
 - 1. dipidana karena suatu kejahatan terhadap keamanan negara,
 - 2. kehilangan hak untuk menjadi anggota Angkatan Perang atau